

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/761/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
TEKNOLOGI INFORMASI UNIT KERJA ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Direktorat Sistem Informasi dan Humas Nomor T/7893/UN37.7.4/HK.02/2025 sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIT KERJA ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Hero Aryanto, A.Md.
NIP	1984033020230511001
Pangkat / Golru	Pengatur-II/c

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini:

Nama	Siti Aisyah, S.E.
NIP	1988060220230122001
Pangkat / Golru	-

sebagai Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:

- membantu fasilitasi Sistem Informasi pada Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang;
- melaksanakan proses pendataan kebutuhan Sistem Informasi pada Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Informasi pada Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001